



I J A B

Indonesian Journal of Accounting and Business

ISSN. 2715-2561 (Print) - ISSN. 2715-257x (Online)
<http://ijab.ubb.ac.id/index.php/journal>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

PERAN AKUNTANSI PADA PENENTUAN GANTI RUGI PERDATA DALAM SENGKETA BISNIS

Wenni Anggita^{1*}, Nelsi Deswita², Ulfa³, Jeanne Darc Noviayanti Manik⁴

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung

²Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

⁴Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Coresponding Author : enghietha@gmail.com¹

ABSTRAK

Sengketa bisnis yang berujung pada tuntutan ganti rugi perdata sering kali memerlukan dasar perhitungan yang kuat dan objektif. Dalam hal ini, akuntansi berperan penting dalam menyajikan data keuangan yang dapat dijadikan bukti untuk menentukan jumlah kerugian secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntansi, terutama dalam aspek pelaporan dan audit keuangan, menjadi instrumen utama dalam pembuktian kerugian dalam kasus perdata. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Melalui studi kasus PT Mandiri Tunas Finance vs. CV Bumi Tunas Mineral dan PT Indofarma Tbk vs. PT Kimia Farma Tbk, ditemukan bahwa dokumen akuntansi seperti laporan laba rugi, neraca, catatan piutang, dan biaya operasional memainkan peran penting dalam membuktikan hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan. Akuntansi forensik berfungsi sebagai alat validasi yang membantu menyusun bukti kuantitatif yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses data, perbedaan interpretasi kerugian, dan kurangnya pemahaman hakim terhadap bukti keuangan menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara akuntan, praktisi hukum, dan sistem peradilan, serta edukasi kepada pelaku usaha untuk memperkuat dokumentasi keuangan. Penguatan regulasi teknis dan kapasitas profesional menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pembuktian hukum berbasis akuntansi di ranah litigasi bisnis perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan, estimasi nilai wajar, dan teknik akuntansi forensik merupakan komponen kunci dalam penetapan nominal ganti rugi yang adil dan rasional oleh pengadilan.

Kata Kunci : Akuntansi, Ganti Rugi, Sengketa Bisnis, Laporan Keuangan, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Dalam dinamika dunia usaha, sengketa bisnis merupakan fenomena yang tidak dapat dielakkan dan sering kali berujung pada upaya hukum melalui pengadilan perdata. Sengketa ini umumnya berkaitan dengan pelanggaran kontrak, kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban, atau perbuatan melawan hukum. Ketika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, untuk menuntut ganti rugi, penggugat tidak hanya harus membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan secara kuantitatif besarnya kerugian yang ditimbulkan. Pada titik inilah

akuntansi memainkan peran kunci. Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan informasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian hukum dalam konteks perdata, khususnya dalam proses kuantifikasi kerugian ekonomi (Harahap, 2020).

Dalam dunia bisnis yang semakin dinamis dan kompleks, hubungan hukum antara para pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Hubungan hukum ini biasanya lahir dari suatu perikatan atau perjanjian, sebagaimana disebut dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Sementara itu, Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Setiawan 2015).

Laporan keuangan, catatan transaksi, dan rekonstruksi historis keuangan melalui metode akuntansi forensik menjadi alat yang sangat krusial dalam proses pembuktian. Akuntansi forensik, sebagai cabang dari akuntansi investigatif, dirancang untuk menganalisis data keuangan secara mendalam guna mendeteksi, menghitung, dan mengungkap kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak atau tindakan curang (Skousen & Albrecht, 2008). Dalam praktik peradilan, akuntan sering kali dihadirkan sebagai saksi ahli (*expert witness*) guna menjelaskan secara profesional dasar perhitungan kerugian dan metodologi yang digunakan. Akuntan forensik dapat membantu dalam menyusun estimasi kerugian aktual (*actual loss*) maupun kehilangan potensi keuntungan (*loss of profit*) dengan pendekatan yang dapat diverifikasi secara objektif dan ilmiah (Susanti & Sidharta, 2015).

Sayangnya, meskipun peran akuntansi dalam proses hukum telah mendapat pengakuan dalam beberapa kasus, integrasi antara akuntansi dan praktik hukum masih belum optimal di Indonesia. Masih terdapat kesenjangan pemahaman antara pelaku bisnis, praktisi hukum, dan akuntan dalam menggunakan data keuangan sebagai dasar penilaian kerugian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi dalam proses penentuan ganti rugi perdata, khususnya dalam konteks sengketa bisnis. Fokus utama diarahkan pada bagaimana laporan keuangan dan akuntansi forensik digunakan sebagai alat pembuktian untuk mendukung klaim kerugian dan bagaimana pendekatan ini diterima oleh pengadilan sebagai dasar penetapan besaran ganti rugi yang adil.

TINJAUAN PUSTAKA

Ganti Rugi dalam Hukum Perdata

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, yang menimbulkan hubungan hukum di antara mereka, yang disebut perikatan. Oleh karena itu, perjanjian merupakan dasar lahirnya kewajiban dalam hubungan bisnis dan berfungsi sebagai sarana pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Tentunya suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum jika memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya dikelompokkan menjadi 2 macam yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun masing-masing syaratnya yakni: pertama, kecakapan para pihak; kedua, kesepakatan para pihak; ketiga, suatu hal tertentu; keempat, klausula yang halal (Busro 2020). Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Ketika syarat subjektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, kemudian jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum (Anjany and Asy'ari 2024).

Dalam praktik bisnis, perjanjian bisa berbentuk kontrak jual beli, kerja sama usaha, sewa menyewa, hingga perjanjian sewa pembiayaan. Misalnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst menegaskan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara PT Mandiri Tunas Finance selaku *lessor* dan CV Bumi Tunas Mineral selaku *lessee* melalui Perjanjian Sewa Pembiayaan. Dalam hal ini, pihak *lessee* melakukan wanprestasi karena tidak membayar cicilan sesuai jadwal dan tidak menyerahkan kembali objek barang modal berupa dua unit alat berat yang masih menjadi milik *lessor*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Perjanjian Sewa Pembiayaan.

Dalam hukum perdata, ganti rugi merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ganti rugi dapat dituntut apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan secara patut. Ganti rugi tersebut dapat mencakup kerugian nyata (*actual loss*) dan kehilangan keuntungan (*loss of profit*) (Subekti, 2001). Oleh karena itu, pembuktian kerugian dalam gugatan perdata harus dapat dibuktikan secara konkret dan kuantitatif. Kerugian nyata merujuk pada harta yang berkurang secara langsung akibat kejadian yang disengketakan, sedangkan kehilangan keuntungan berkaitan dengan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila kewajiban dipenuhi sebagaimana mestinya (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Dalam praktiknya, penggugat wajib membuktikan secara konkret jumlah kerugian yang dialami. Hal ini sejalan dengan asas hukum perdata bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengklaim (*actori incumbit probatio*). Oleh karena itu, dalam gugatan perdata, data dan dokumen keuangan yang dapat menunjukkan besar kerugian menjadi krusial untuk mendukung tuntutan kompensasi. Ketidakjelasan dalam membuktikan nilai kerugian sering kali menyebabkan gugatan ganti rugi ditolak atau dikabulkan sebagian oleh hakim. Dengan demikian, keakuratan dan akuntabilitas dalam pembuktian nilai kerugian menjadi aspek sentral dalam penyelesaian sengketa perdata yang berkeadilan.

Jenis-jenis ganti rugi dalam hukum perdata secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu kerugian nyata (*damnum emergens*), keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*), dan kerugian immaterial. Menurut Candra (2020), dalam praktiknya, pembuktian atas bentuk dan jumlah kerugian ini harus dilakukan secara objektif dan didukung dengan alat bukti yang sah, seperti laporan keuangan atau keterangan ahli. Harahap (2005) menambahkan bahwa unsur penting dalam suatu tuntutan ganti rugi adalah adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan sebab-akibat antara keduanya. Dalam sengketa bisnis, ganti rugi memainkan peran penting karena menyangkut nilai ekonomi yang signifikan. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan evaluasi kerugian aktual, potensi keuntungan yang tidak tercapai, serta faktor-faktor eksternal lain seperti kondisi pasar dan risiko usaha. Menurut Lestari dan Rachmawati (2021), hakim memiliki wewenang untuk menilai kelayakan tuntutan berdasarkan prinsip keadilan dan alat bukti yang tersedia, termasuk pendapat ahli seperti akuntan forensik. Oleh karena itu, kehadiran disiplin akuntansi sangat penting dalam memperkuat argumentasi hukum mengenai nilai ganti rugi dalam sengketa perdata.

Peran Akuntansi dalam Pembuktian

Akuntansi memegang peranan penting dalam pembuktian perkara hukum bisnis, karena laporan keuangan dan dokumen akuntansi lainnya sering kali menjadi bukti utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

dapat mengungkapkan fakta-fakta terkait transaksi, kepemilikan aset, kewajiban, serta profitabilitas perusahaan yang relevan untuk kepentingan hukum. Dalam konteks litigasi, laporan keuangan dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelanggaran kontrak, kecurangan, ataupun tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh pihak tertentu (Harahap, 2002). Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang menyediakan data keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum, akuntansi berperan penting dalam menyajikan dokumen yang dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung klaim kerugian. Laporan keuangan, catatan transaksi, dan estimasi nilai aset adalah contoh dokumen akuntansi yang sering digunakan dalam proses litigasi (Harahap, 2020). Akuntansi juga digunakan untuk merekonstruksi kondisi keuangan yang terdampak oleh tindakan melawan hukum atau wanprestasi, sehingga membantu pihak pengadilan dalam menentukan jumlah kompensasi yang wajar. Oleh karena itu, akuntan memiliki peran strategis dalam membantu penggugat dan/atau tergugat dalam menghitung serta memvalidasi klaim kerugian (Arens, Elder, & Beasley, 2016).

Selain itu, akuntansi forensic merupakan sebuah cabang khusus dari akuntansi yang berperan signifikan dalam investigasi kasus hukum bisnis. Akuntan forensic menggunakan keahlian dalam analisis data keuangan untuk mengidentifikasi tanda-tanda penipuan, manipulasi laporan keuangan, atau praktik korupsi yang merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, temuan akuntan forensic menjadi alat bukti kuat di pengadilan, terutama dalam perkara seperti tindak pidana pencucian uang, penggelapan, atau pelanggaran hukum pasar modal (Crumbley, Heitger & Smith, 2015). Masalah yang sering muncul dalam pembuktian hukum bisnis adalah ketidakakuratan atau ketidaklengkapan data akuntansi. Banyak perusahaan tidak menjalankan pencatatan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangannya sulit dijadikan dasar hukum yang valid. Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak yang bersengketa cenderung memanipulasi data keuangan untuk memperkuat posisinya. Oleh karena itu, pengadilan sering memerlukan pendapat ahli akuntansi sebagai saksi ahli untuk menjelaskan substansi dari laporan keuangan secara objektif dan profesional (Tuanakotta, 2010).

Akuntansi Forensik sebagai Alat Investigatif

Akuntansi forensic merupakan bidang spesialisasi dalam akuntansi yang menggabungkan teknik akuntansi, audit, dan investigasi hukum untuk mendeteksi, menganalisis, dan menyajikan bukti keuangan dalam proses hukum (Skousen & Albrecht, 2008). Dalam sengketa bisnis, akuntan forensic bertugas untuk mengkaji transaksi yang diduga bermasalah, menghitung dampak finansialnya, serta menyusun laporan ahli (*expert report*) yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Di Indonesia, meskipun peran akuntansi forensic mulai berkembang, implementasinya masih terbatas pada kasus besar seperti sengketa korporasi atau dugaan *fraud*. Padahal, pendekatan ini dapat digunakan secara luas dalam berbagai kasus gugatan perdata untuk memberikan estimasi nilai ganti rugi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Susanti & Sidharta, 2015). Akuntansi forensic merupakan cabang khusus dari akuntansi yang menggabungkan prinsip akuntansi, audit, dan hukum untuk tujuan investigatif. Peran utamanya adalah mengidentifikasi, mengungkap, dan menganalisis dugaan kecurangan atau tindak pidana keuangan dalam berbagai konteks, termasuk korporasi, lembaga pemerintahan, dan organisasi nirlaba. Akuntan forensic dituntut tidak hanya memahami prinsip akuntansi, tetapi juga memiliki keterampilan investigasi dan pemahaman hukum agar dapat menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan di

hadapan pengadilan atau lembaga penegak hukum (Crumbley, Heitger & Smith, 2015).

Dalam praktiknya, akuntansi forensik digunakan untuk menyelidiki berbagai bentuk kejahatan keuangan seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, praktik korupsi, dan pencucian uang. Melalui metode seperti analisis rasio, audit jejak transaksi, dan teknik wawancara investigatif, akuntan forensik dapat mengungkap anomali dan pola transaksi yang mencurigakan. Temuan dari proses ini kemudian menjadi dasar penyusunan laporan investigatif yang memiliki kekuatan pembuktian dalam proses hukum, baik di tingkat perdata maupun pidana (DiGabriele, 2008). Akuntansi forensik juga memiliki nilai strategis dalam pencegahan kejahatan keuangan. Dengan melakukan audit investigatif secara berkala atau saat terjadi red flag tertentu, organisasi dapat mendeteksi kerentanan sistem internal mereka lebih dini. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Di samping itu, keberadaan fungsi forensik dalam struktur pengawasan internal meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memberikan efek jera terhadap potensi pelaku kecurangan (Singleton & Singleton, 2010).

Saksi Ahli dalam Perkara Perdata

Dalam praktik peradilan, ahli akuntansi dapat dihadirkan sebagai saksi ahli (*expert witness*) untuk memberikan keterangan terkait metode perhitungan kerugian. Kehadiran saksi ahli ini diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan sering digunakan dalam perkara perdata untuk memperjelas aspek teknis yang berada di luar pemahaman hukum umum (Soekanto, 2013). Perhitungan yang dilakukan oleh akuntan, apabila disusun secara sistematis dan berdasarkan standar profesional, memiliki bobot penting dalam pertimbangan hakim. Dalam perkara perdata yang berkaitan dengan hukum bisnis, keberadaan saksi ahli memiliki peran yang sangat penting dalam membantu hakim memahami aspek-aspek teknis yang tidak dapat dijelaskan oleh para pihak secara langsung. Saksi ahli adalah individu yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, seperti akuntansi, perpajakan, valuasi aset, atau manajemen risiko, yang relevan dengan sengketa yang sedang diperiksa. Dalam praktiknya, saksi ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan objektif berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman profesional guna mendukung atau membantah klaim yang diajukan oleh para pihak (Subekti, 2007).

Dalam kasus sengketa bisnis, seperti wanprestasi dalam kontrak dagang, perselisihan saham, atau penyalahgunaan keuangan perusahaan, sering kali dibutuhkan analisis mendalam terhadap data keuangan atau struktur organisasi yang kompleks. Di sinilah peran saksi ahli berperan dengan contoh misalnya akuntan forensik atau konsultan bisnis menjadi vital. Mereka mampu menjelaskan kepada majelis hakim mengenai apakah suatu tindakan melanggar prinsip kehati-hatian bisnis, apakah laporan keuangan telah dimanipulasi, atau bagaimana dampak ekonomi dari suatu keputusan manajerial yang disengketakan (Tuanakotta, 2010). Meskipun keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim secara hukum, namun memiliki pengaruh yang kuat karena didasarkan pada pendekatan ilmiah dan profesional. Oleh karena itu, integritas, kompetensi, dan independensi saksi ahli menjadi faktor utama dalam menilai bobot keterangannya. Di sisi lain, muncul juga tantangan berupa perbedaan pendapat antar ahli dari masing-masing pihak, yang dapat membuat proses pembuktian menjadi lebih kompleks. Untuk itu, penting bagi hakim untuk memiliki kemampuan analisis dalam menilai kualitas dan relevansi keterangan saksi ahli secara obyektif (Yahya Harahap, 2016).

Secara keseluruhan, saksi ahli dalam perkara perdata bidang hukum bisnis berfungsi sebagai jembatan antara ilmu dan hukum. Mereka membantu mengurai persoalan teknis yang menjadi inti sengketa agar proses peradilan dapat berjalan adil,

rasional, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peran ini akan semakin signifikan di tengah kompleksitas transaksi dan kontrak bisnis modern, yang menuntut keterlibatan profesi-profesi teknis dalam proses pembuktian di pengadilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kasus. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, standar akuntansi, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran akuntansi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan nilai ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata dan praktik peradilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui telaah dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan (misalnya KUH Perdata, UU Perseroan Terbatas), standar akuntansi keuangan (SAK), serta putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, digunakan juga buku-buku ajar, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum dan akuntansi sebagai bahan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus: Gugatan Kerugian Akibat Wanprestasi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 6/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, PT Mandiri Tunas Finance menggugat CV Bumi Tunas Mineral karena telah melakukan wanprestasi dalam dua perjanjian sewa pembiayaan alat berat, yaitu pada kontrak tertanggal 6 Oktober 2022 dan 5 November 2022. Gugatan ini diajukan karena tergugat gagal memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tanpa ada alasan pembenar atau upaya penyelesaian. Penggugat menyertakan kontrak, bukti penagihan, dan estimasi kerugian sebagai alat bukti yang menunjukkan pelanggaran prestasi serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur yang lalai dapat digugat ganti rugi jika setelah diperingatkan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kasus ini menunjukkan pentingnya pembuktian kuantitatif atas kerugian melalui dokumen keuangan yang disusun secara profesional. Sengketa semacam ini tidak dapat diandalkan hanya pada argumentasi naratif atau keterangan pihak yang dirugikan semata, tetapi harus dilandaskan pada bukti tertulis yang akurat dan dapat diverifikasi.

Selain itu, kasus yang menyeret PT Indofarma Tbk vs. PT Kimia Farma Tbk (Putusan Nomor 627/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel). Perkara ini berawal dari hubungan kerja sama antara PT Indofarma Tbk (penggugat) dan PT Kimia Farma Tbk (tergugat), dua perusahaan BUMN di sektor farmasi. PT Indofarma menggugat PT Kimia Farma karena dianggap melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama distribusi dan produksi obat. Indofarma mengklaim mengalami kerugian finansial akibat keterlambatan pembayaran dan ketidaksesuaian realisasi penjualan, yang berdampak langsung pada laporan keuangannya. Dalam proses persidangan, PT Indofarma menyertakan dokumen keuangan sebagai bukti adanya kerugian, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan catatan transaksi piutang yang belum dibayar. Untuk memperkuat klaim, penggugat mengajukan perhitungan kerugian berbasis pendekatan akuntansi dan data audit internal. Selain itu, diajukan juga saksi ahli dari pihak akuntansi untuk menjelaskan dampak kerugian

terhadap arus kas perusahaan dan potensi kehilangan pendapatan yang terukur secara finansial.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 627/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel menyatakan bahwa **PT Kimia Farma terbukti melakukan wanprestasi** dan menerima sebagian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Indofarma. Namun, hakim **menolak klaim kerugian yang bersifat estimatif atau spekulatif** karena tidak didukung bukti akuntansi yang kuat dan tidak dapat diverifikasi secara objektif. Hal ini menegaskan pentingnya akurasi dan dokumentasi akuntansi dalam mendukung gugatan perdata di ranah bisnis. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam sengketa bisnis, khususnya terkait wanprestasi, akuntansi tidak hanya digunakan untuk pencatatan internal perusahaan, tetapi juga **berfungsi sebagai alat pembuktian hukum**. Pengadilan menilai dokumen akuntansi sebagai bentuk **bukti tertulis yang kuat** dan mempertimbangkan nilai ekonomis dari kerugian yang terbukti secara kuantitatif. Tanpa bukti keuangan yang sah, gugatan kerugian bisa dianggap lemah secara hukum (Suryono & Wijaya, 2021).

Peran Laporan Keuangan dan Bukti Akuntansi

Data akuntansi menjadi alat pembuktian penting dalam gugatan ini. Laporan keuangan, perhitungan sisa angsuran, depresiasi aset, serta biaya reposisi alat berat dipergunakan untuk membuktikan kerugian secara kuantitatif. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan nilai aktual kerugian (actual loss) maupun kerugian potensi keuntungan yang hilang (loss of profit) akibat wanprestasi. Bukti akuntansi seperti itu dapat diterima di pengadilan apabila disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disusun oleh pihak yang kompeten. Laporan keuangan yang diaudit memiliki posisi krusial dalam pembuktian sengketa perdata karena menyajikan data historis dan prediktif atas dampak ekonomi dari perbuatan wanprestasi. Dalam hal ini akuntansi forensik dan pelaporan keuangan berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang membantu menilai sejauh mana kerugian aktual dan potensi hilangnya keuntungan dialami oleh korban dalam sengketa ekonomi (Lidyah 2016). Selain itu, perhitungan kompensasi atau ganti rugi dalam arbitrase maupun litigasi juga menyangkut aspek pajak. Dengan adanya kerugian yang dituangkan dalam putusan arbitrase atau pengadilan membawa konsekuensi terhadap pencatatan dan pelaporan pajak, karena ganti rugi dalam sengketa bisnis dapat dianggap sebagai objek pajak, tergantung pada interpretasi dan standar pelaporan keuangan (Ardiyansah, Yetti, and Onasis 2019).

Dalam kasus PT Indofarma Tbk vs. PT Kimia Farma Tbk (Putusan No. 627/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel), laporan keuangan dan bukti akuntansi memainkan peran yang sangat penting dalam membuktikan klaim kerugian akibat wanprestasi. PT Indofarma menggunakan laporan keuangan sebagai bukti bahwa wanprestasi PT Kimia Farma berdampak nyata terhadap kondisi keuangan perusahaan. Laporan laba rugi dan neraca tahunan yang diajukan menunjukkan bahwa terdapat penurunan pendapatan karena target distribusi yang tidak tercapai, bertambahnya piutang usaha dari PT Kimia Farma yang belum dibayar serta gangguan terhadap arus kas, yang berdampak pada operasional dan pengadaan bahan baku. Selain menunjukkan kerugian, laporan keuangan juga dipakai untuk mengkonstruksi hubungan sebab-akibat antara tindakan wanprestasi dan dampaknya. Dalam kasus ini, Indofarma menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran oleh Kimia Farma menyebabkan pembatalan kontrak dari mitra lain karena

gangguan produksi. Hal ini sejalan dengan prinsip *causal link* yang wajib dibuktikan dalam gugatan perdata (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Pengadilan hanya mengabulkan bagian kerugian yang dapat diverifikasi secara akuntansi, seperti tagihan invoice yang jatuh tempo dan piutang dagang yang dicatat dalam laporan keuangan. Namun, untuk kerugian estimatif atau potensi pendapatan masa depan yang tidak memiliki dasar perhitungan yang kuat (misalnya kerugian imajiner atau kehilangan peluang), hakim menolaknya karena dianggap spekulatif. Hakim juga menilai bahwa penyajian data keuangan yang transparan oleh Indofarma mencerminkan itikad baik dan profesionalisme dalam menyusun gugatan, sementara pihak tergugat tidak mampu memberikan bukti tandingan yang memadai. Ini memperkuat posisi hukum penggugat, sebab dalam hukum perdata, pihak yang dapat membuktikan lebih kuat akan memperoleh keunggulan dalam pertimbangan hakim (Yahya Harahap, 2016).

Akuntansi Forensik sebagai Alat Validasi

Dalam pembuktian teknis atas kerugian, akuntansi forensik memiliki peran sebagai alat analisis investigatif yang membantu menyusun estimasi kerugian baik aktual maupun potensi. Akuntansi forensik berperang untuk menggabungkan prinsip-prinsip audit, hukum, dan analisis data keuangan untuk mendeteksi kecurangan, pembukuan fiktif, serta merekonstruksi nilai kerugian dengan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan (Lidyah 2016). Dengan adanya laporan keuangan yang disusun oleh akuntan forensik, maka dapat diterima sebagai bukti dari saksi ahli (*expert witness*) dalam perkara perdata, asalkan memenuhi prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan mengikuti standar profesi (Ardiyansah, Yetti, and Onasis 2019). Dalam konteks ini, kehadiran akuntan forensik tidak hanya menjelaskan cara kerugian dihitung, tetapi juga memberikan validasi terhadap kebenaran angka yang diajukan. Oleh sebab itu, akuntan forensik sangat diperlukan dalam pembuktian kasus perdata komersial guna menjembatani kompleksitas aspek teknis dalam kontrak dengan pemahaman hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara (Mulyawan 2024).

Dalam perkara wanprestasi antara PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk, akuntansi forensik memainkan peran sentral sebagai alat validasi terhadap klaim kerugian. Gugatan yang diajukan oleh PT Indofarma tidak hanya didasarkan pada tuduhan pelanggaran kontrak, tetapi juga dilengkapi dengan estimasi kerugian finansial yang harus dapat dibuktikan secara sah dan objektif. Di sinilah peran akuntansi forensik menjadi sangat penting. Akuntansi forensik digunakan untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi kerugian akibat wanprestasi. Tim keuangan Indofarma, atau pihak independen seperti auditor forensik, bertugas memverifikasi keabsahan transaksi, keterlambatan pembayaran, serta dampaknya terhadap laba, kas, dan piutang usaha. Dokumen yang diperiksa antara lain: faktur, kontrak distribusi, laporan piutang, serta rekonsiliasi arus kas. Validasi ini memungkinkan pengadilan membedakan antara kerugian nyata (*actual loss*) dan kerugian yang bersifat spekulatif.

Misalnya, salah satu poin gugatan adalah kerugian karena keterlambatan pembayaran yang mengganggu produksi dan distribusi lanjutan. Dalam hal ini, akuntan forensik memverifikasi melalui catatan kas, dokumen pembayaran vendor, dan bukti penalti kontrak lanjutan. Hasil audit ini menjadi bukti obyektif yang memperkuat argumentasi hukum penggugat. Tanpa pembuktian seperti ini, klaim kerugian mudah digugurkan oleh pengadilan karena dianggap tidak berdasar secara kuantitatif. Lebih dari itu, akuntansi forensik juga membantu hakim untuk memahami apakah kerugian yang diklaim sejalan dengan prinsip akuntansi dan wajar secara bisnis. Dalam kasus ini, hanya

kerugian yang terverifikasi dan memiliki dasar rasional yang dikabulkan. Hakim mengacu pada bukti yang telah diaudit, diverifikasi, dan dijelaskan oleh saksi ahli. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai alat validasi hukum dalam proses pembuktian perdata yang berkualitas.

Tantangan dan Kendala

Namun demikian, optimalisasi penggunaan akuntansi dalam penyelesaian sengketa hukum masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara ahli akuntansi dan praktisi hukum terkait interpretasi bukti keuangan, sehingga kesaksian ahli kerap tidak dimaksimalkan dalam pengambilan keputusan (Mulyawan 2024). Kedua, pada tataran praktis, banyak perusahaan terutama skala kecil tidak memiliki dokumentasi keuangan yang memadai, sehingga menyulitkan pembuktian kuantitatif atas kerugian. Ketiga, dari sisi normatif, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur metodologi penilaian ganti rugi berbasis akuntansi dalam konteks litigasi perdata. Keempat, dalam kontrak pemerintah misalnya, wanprestasi sering kali diselesaikan secara administratif, namun tidak jarang pula harus dilanjutkan ke ranah perdata dan pidana. Sebagai contoh, sengketa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mengarah pada gugatan perdata atas dasar wanprestasi, dan dalam kondisi tersebut bukti akuntansi tetap dibutuhkan untuk menjustifikasi nilai kerugian (Ngadimin, Sidarta, and Lestari 2025).

Penggunaan akuntansi forensik sebagai alat validasi dalam penyelesaian sengketa bisnis perdata menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap data keuangan yang lengkap dan transparan. Dalam banyak kasus, pihak tergugat tidak kooperatif dalam memberikan dokumen atau bahkan melakukan penghilangan serta manipulasi data, yang menghambat proses verifikasi dan validasi kerugian. Tanpa data yang akurat dan dapat dipercaya, auditor forensik akan kesulitan menyajikan analisis yang solid dan objektif, sehingga potensi untuk membuktikan kerugian secara hukum menjadi lemah. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi dalam mengukur jenis dan nilai kerugian yang ditimbulkan. Akuntansi forensik memungkinkan penggunaan beberapa pendekatan perhitungan seperti *lost profit*, *incremental cost*, atau *diminution in value*, namun metode yang dipilih sering kali menimbulkan perdebatan di antara para ahli dan di hadapan hakim. Misalnya, apakah kerugian yang diajukan merupakan kerugian nyata (*actual loss*) atau hanya peluang yang hilang (*opportunity loss*)? Perbedaan ini dapat menjadi hambatan dalam meyakinkan majelis hakim yang tidak selalu memiliki latar belakang teknis di bidang keuangan dan akuntansi.

Di sisi lain, kredibilitas dan kompetensi saksi ahli akuntansi forensik juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi bobot pembuktian. Tidak semua akuntan forensik memiliki pengalaman litigasi yang cukup atau memahami prosedur hukum perdata. Keterangan yang diberikan bisa menjadi kurang efektif jika tidak disampaikan secara sistematis dan sesuai dengan bahasa hukum. Lebih jauh lagi, sistem peradilan di Indonesia masih belum memiliki standar khusus yang mengatur secara eksplisit kedudukan akuntan forensik dalam struktur pembuktian, sehingga peran mereka kadang belum mendapatkan pengakuan maksimal dalam praktik persidangan. Akhirnya, kurangnya pemahaman teknis dari hakim terhadap dokumen keuangan dan metode akuntansi yang kompleks dapat menyebabkan bukti akuntansi forensik tidak dipertimbangkan secara optimal. Dalam konteks ini, akuntansi forensik belum

sepenuhnya berfungsi sebagai alat validasi hukum yang efektif, karena masih tergantung pada kemampuan komunikasi ahli dan kesiapan sistem peradilan dalam menerima bukti berbasis keuangan. Oleh karena itu, meskipun potensial, penggunaan akuntansi forensik dalam perkara wanprestasi dan gugatan ganti rugi bisnis masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang perlu dibenahi.

KESIMPULAN

Akuntansi memainkan peran sentral dalam pembuktian dan penetapan nilai ganti rugi dalam sengketa bisnis perdata. Laporan keuangan dan teknik akuntansi forensik membantu hakim menilai besaran kerugian secara objektif. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan sinergi antara ahli akuntansi dan praktisi hukum serta edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya dokumentasi keuangan yang baik. Dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi, akuntansi memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembuktian kerugian. Laporan keuangan dan bukti akuntansi tidak hanya menjadi alat administrasi perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang kuat untuk membuktikan kerugian aktual maupun kerugian potensial yang timbul akibat pelanggaran kontrak. Melalui studi kasus antara PT Mandiri Tunas Finance vs. CV Bumi Tunas Mineral dan PT Indofarma Tbk vs. PT Kimia Farma Tbk, terlihat bahwa dokumen keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, catatan piutang, serta perhitungan depresiasi dan biaya operasional berperan penting dalam membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan wanprestasi dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut, akuntansi forensik muncul sebagai alat validasi yang sangat membantu dalam menilai dan mengonfirmasi kerugian yang diajukan secara objektif. Dengan menggunakan pendekatan investigatif yang menggabungkan teknik audit, hukum, dan analisis data, akuntansi forensik memungkinkan penyusunan bukti yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hasil dari audit forensik ini dapat memperkuat posisi hukum penggugat, terutama ketika disampaikan oleh saksi ahli yang kompeten dan memahami dinamika litigasi. Validasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembuktian, tetapi juga membantu majelis hakim dalam menilai kewajaran klaim ganti rugi secara logis dan profesional. Namun demikian, penggunaan akuntansi forensik dalam praktik litigasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan akses data, perbedaan interpretasi dalam metode penilaian kerugian, kurangnya kompetensi saksi ahli dalam konteks hukum, serta minimnya pemahaman hakim terhadap kompleksitas dokumen keuangan. Selain itu, belum adanya regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur peran akuntansi forensik dalam pembuktian perdata juga menjadi kendala struktural yang memperlemah efektivitas bukti akuntansi di persidangan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun akuntansi dan akuntansi forensik sangat berpotensi memperkuat pembuktian hukum, pemanfaatannya masih membutuhkan penguatan dari sisi sistem hukum, pendidikan, dan profesionalisme ahli.

Dengan demikian, agar akuntansi benar-benar berfungsi sebagai alat validasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis, diperlukan sinergi antara ahli akuntansi, praktisi hukum, dan sistem peradilan. Penguatan kapasitas saksi ahli, penyusunan regulasi teknis yang jelas, serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan advokat mengenai pembacaan serta penilaian bukti keuangan menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem peradilan bisnis yang lebih akuntabel dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah, A., Yetti, Y., & Onasis, D. (2019, June). Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Atas Putusan Arbitrase Untuk Pembangunan Nasional. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 19, No. 1, pp. 1-16).
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2016). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (15th ed.). Pearson Education.
- Candra, R. (2020). "Aspek Hukum Ganti Rugi dalam Wanprestasi Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 12-24.
- Crumbley, D. L., Heitger, L. E., & Smith, G. S. (2015). *Forensic and Investigative Accounting* (8th ed.). CCH Group
- DiGabriele, J. A. (2008). An Empirical Investigation of the Relevant Skills of Forensic Accountants. *Journal of Education for Business*, 83(6), 331–338.
- Harahap, S. S. (2020). *Teori akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Lidyah, Rika. 2016. "Korupsi Dan Akuntansi Forensik." *I-Finance 2* (2): 72.
- Mappiasse, A. H. A., & Asmuni, A. (2024). Konsep Ganti Rugi Immateriil Akibat Perbuatan Plagiarisme dalam Perspektif Hukum Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 10(2), 221-238.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Mulyawan, L. H. (2024). Peran Ahli Dalam Memenuhi Beban Pembuktian Pada Kasus Perdata Komersial. *Fikroh:(Jurnal Studi Islam)*, 8(1), 78-94.
- Ngadimin, Dudik Djaja Sidarta, and Sulistyani Eka Lestari. 2025. "WANPRESTASI DALAM KONTRAK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH" 5 (03): 60–73.
- Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 8-17.
- Putra, F. A., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka. *Inicio Legis*, 2(1).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel (akses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung).
- Rahmawati, D., & Kartika, Y. (2021). Peranan Akuntansi Forensik dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Perdata. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 55–65.
- RAMADHANI, R. F. *PENETAPAN BIAYA GANTI RUGI (TA'WIDH) PADA SENGGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PDT. GS/2021/PA. CRP* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- RIKA, R. L. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72-91.
- Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2013). Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 124-135.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). John Wiley & Sons.

- Skousen, F. K., & Albrecht, W. S. (2008). *Forensic accounting* (1st ed.). Mason, OH: Cengage Learning.
- Soekanto, S. (2013). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2001). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suryono, R., & Wijaya, A. (2021). Peran Akuntansi Forensik dalam Pembuktian Wanprestasi pada Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum & Pembangunan*, 51(3), 235–249.
- Susanti, E., & Sidharta, A. (2015). Peran audit forensik dalam penanganan kecurangan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 242–252. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6026>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yahya Harahap, M. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.